



PUTUSAN

Nomor : 361/Pid.B/2013/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	MOHAMMAD TRI DIANTORO Alias TRI
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur/tanggal lahir	:	30 Nopember 1980.
Jenis Kelamin	:	Laki - laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl Cipete V/12 Rt.008/003 Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan atau Panorama Serpong Blok D5 No.10 Tangerang;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta.
Pendidikan	:	S.1

Terdakwa berada dalam tahanan sementara berdasarkan penetapan :

- Penyidik, tanggal 20 Mei 2013, No. Pol : SP.Han/416/V/2013/Ditreskrimum, sejak tanggal 20 Mei 2013 s/d tanggal 08 Juni 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2013, Nomor : T-69/0.2.4/Epp.1/05/2013, sejak tanggal 09 Juni 2013 s/d tanggal 18 Juli 2013 ;
- Penuntut Umum, tanggal 17 Juli 2013, Nomor : PRIN-1514/02.34/Ep.1/07/2013, sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 06 Agustus 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Depok, tanggal 25 Juli 2013, Nomor : 361/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 23 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, tanggal 13 Agustus 2013, Nomor : 361(2)/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 24 Agustus 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : **Dr. Emerson H. Siahaan, SH. M. Min**, Advokat berkantor di Kantor Hukum Emerson H. Siahaan & Partners, Jalan Delima III/9/183, Klender, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah register No : 58/SK/PID/2013/PN.DPK tanggal 27 Agustus 2013 ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 361/Pen.Pid/2013/PN.Dpk tanggal 25 Juli 2013 tentang penunjukkan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 361/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk tanggal 01 Agustus 2013 tentang penentuan hari persidangan ;
3. Berkas pelimpahan perkara atas nama terdakwa tersebut ;
4. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-45/Depok/07/2013 yang dibacakan dimuka persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MOHAMMAD TRI DIANTORO Alias TRI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Pengelolaan dana untuk usaha jual beli mobil bekas, tertanggal 30 Nopember 2010;
 - Surat Pernyataan dari sdr Mohammad Tri Diantoro tertanggal 26 Nopember 2012;
 - Kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp.185.000.000,- tertanggal 26 Oktober 2010;
 - Kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp.40.000.000,- tertanggal 18 Maret 2010;
 - Kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp.150.000.000,- tertanggal 22 April 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2013, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 184 KUHAP karena tidak adanya bukti kebenaran utuh dan meyakinkan, sehingga apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan kesaksian saksi Mohammad Erwin dan keterangan Terdakwa sesungguhnya bahwa kasus ini merupakan kasus Hukum Perdata Murni sehingga terdakwa Mohammad Tri Diantoro tidak dapat dituntut menurut Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dengan tanggapan secara lisan di persidangan tanggal 16 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaan/Pledoiinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM-45/Depok/07/2013 tertanggal Juli 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MOHAMMAD TRI DIANTORO Alias TRI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober 2010, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2010, bertempat di Jalan Pendowo IV Blok B No. 55 Rt. 001/009 Limo Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa telah mengajak saksi RENATO BINSAR PARULIAN untuk melakukan kerjasama dalam usaha jual beli mobil bekas dimana dalam kerjasama tersebut terdakwa bertindak sebagai pelaksana yang menjalankan usaha sedangkan saksi RENATO BINSAR PARULIAN sebagai pemilik modal, bahwa dalam kerjasama tersebut terdakwa berkata akan memberikan kepada saksi RENATO BINSAR PARULIAN berupa keuntungan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya dan terdakwa juga akan membayarkan kewajiban saksi RENATO



BINSAR PARULIAN terhadap Leasing Adira Finance sebesar Rp. 11.383.000,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan, sehingga atas kata-kata yang menggiurkan tersebut SAKSI RENATO BINSAR PARULIAN bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang secara bertahap yaitu ; tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan tanggal 22 April 2011 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah uang yang berasal dari hasil gadai BPKB mobil Fortuner kepada Leasing Adira Finance sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan hasil penjualan mobil Suzuki Estillo sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), uang tunai sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah total uang saksi RENATO BINSAR PARULIAN serahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa setelah semua uang milik saksi RENATO BINSAR PARULIAN diserahkan kepada terdakwa yang disepakati untuk mengelola jual beli mobil bekas, ternyata terdakwa tidak pernah menepati kata-katanya untuk memberikan keuntungan yang telah dijanjikan atau terdakwa melakukan cicilan terhadap Leasing Adira Finance atau membuat/menyampaikan laporan keuangan kepada saksi RENATO BINSAR PARULIAN selaku pemilik modal dan setelah dilakukan penelusuran oleh saksi RENATO BINSAR PARULIAN ternyata usaha jual beli mobil bekas yang terdakwa katakan tidak pernah ada atau fiktif sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi RENATO BINSAR PARULIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOHAMMAD TRI DIANTORO Alias TRI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober 2010, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2010, bertempat di Jalan Pendowo IV Blok B No. 55 Rt. 001/009 Limo Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa telah mengajak saksi RENATO BINSAR PARULIAN untuk melakukan kerjasama dalam usaha jual beli mobil bekas dimana dalam kerjasama tersebut terdakwa bertindak sebagai pelaksana yang menjalankan usaha sedangkan saksi RENATO BINSAR PARULIAN sebagai pemilik modal, bahwa dalam



kerjasama tersebut terdakwa berkata akan memberikan kepada saksi RENATO BINSAR PARULIAN berupa keuntungan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya dan terdakwa juga akan membayarkan kewajiban saksi RENATO BINSAR PARULIAN terhadap Leasing Adira Finance sebesar Rp. 11.383.000,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan, sehingga atas kata-kata yang menggiurkan tersebut saksi RENATO BINSAR PARULIAN bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang secara bertahap yaitu ; tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan tanggal 22 April 2011 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) , ditambah uang yang berasal dari

hasil gadai BPKB mobil Fortuner kepada Leasing Adira Finance sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan hasil penjualan mobil Suzuki Estillo sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), uang tunai sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah total uang saksi RENATO BINSAR PARULIAN serahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa setelah semua uang milik saksi RENATO BINSAR PARULIAN diserahkan kepada terdakwa yang disepakati untuk mengelola jual beli mobil bekas, ternyata terdakwa tidak pernah menepati kata-katanya untuk memberikan keuntungan yang telah dijanjikan atau terdakwa melakukan cicilan terhadap Leasing Adira Finance atau membuat/menyampaikan laporan keuangan kepada saksi RENATO BINSAR PARULIAN selaku pemilik modal dan setelah dilakukan penelusuran oleh saksi RENATO BINSAR PARULIAN ternyata usaha jual beli mobil bekas yang terdakwa katakan tidak pernah ada atau fiktif sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi RENATO BINSAR PARULIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Keberatan (eksepsi) secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2013, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya batal demi hukum.



2. Bahwa Surat Dakwaan yang demikian harus dinyatakan sebagai "tidak cermat dan jelas", karena Surat Dakwaan didasarkan atas sumber data yang validitasnya diragukan, hanya berdasarkan surat fotocopy (kuintansi palsu) ".
3. Bahwa Surat Dakwaan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, yaitu tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap karena rumusannya tidak akurat, meragukan dan kontradiktif;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Batal Demi Hukum atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan Batal;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara tertulis tertanggal 24 September 2013, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Eksepsi/ Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, dan Eksepsi/ Keberatan yang demikian bukan merupakan obyek Eksepsi karena secara keseluruhan telah memasuki pokok perkara dan untuk itu harus ditolak, mengingat keberatannya tidak berdasarkan hukum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa memutuskan:

1. Menolak semua keberatan (eksepsi) Terdakwa & Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sah dan telah memenuhi syarat seperti diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP;
3. Melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan saksi-saksi (pokok perkara).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan *Putusan Sela* pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi (Keberatan) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini



adalah sah menurut hukum untuk dijadikan dasar memeriksa dan mengadili terdakwa MOHAMMAD TRI DIANTORO Alias TRI ;

3. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dipersidangan ;
4. Menanggungkan biaya perkara ini sampai putusan akhir .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMAD ERWIN SULISTYONO.

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintakan keterangan sehubungan dengan adanya laporan korban RENATO BINSAR PARULIAN dan saksi SURUNG SITOMPUL ke Polda Metro Jaya dalam perkara penipuan dan penggelapan uang modal usaha jual beli mobil bekas oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT Adira Dinamika Multi Finance sejak Bulan Juli 2008 dan jabatan saksi saat ini adalah Recovery Officer;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar Tahun 2011 pada saat terdakwa mulai bekerja di Adira Finance Pondok Indah jakarta Selatan dan pada saat itu saksi menjabat sebagai Remedial Admin di Adira Finance;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Renato Binsar Parulian pada tanggal 27 Maret 2012 di Kantor Adira Pondok Indah Jakarta Selatan dalam rangka saat itu saksi Renato datang ke Kantor Adira untuk menyelesaikan permasalahan mobil Fortuner miliknya yang ditarik oleh Adira Finance;
- Bahwa mobil Toyota Fortuner B.1813 TVB dengan Nomor rangka MRDZX69G960006654 dan nomor mesin 2TR6232873 warna hitam metalik dibiayai sebesar Rp.210.000.000,- dengan waktu cicilan selama 24 bulan dari bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2012 dengan cicilan tiap bulannya Rp.11.383.00, yang mana kewajiban melakukan cicilan pembayaran dilakukan oleh terdakwa;



- Bahwa mobil Toyota Fortuner tersebut ditarik dari saksi Renato pada tanggal 26 Maret 2012 sekitar jam 14.00 Wib di Jl Pendowo IV Blok B No.55 Rt.001/009 Limo Depok;
- Bahwa terdakwa belum melakukan pelunasan cicilan pembayaran mobil Toyota Fortuner B.1813 TVB sebesar Rp.169.256.870 (hanya pokok utang) dan terdakwa baru melakukan pembayaran cicilan tersebut selama 7 (tujuh) bulan dari bulan Januari 2011 sampai dengan Juli 2011;
- Bahwa setahu saksi hingga tanggal yang ditentukan yaitu tanggal 27 Maret 2013, Terdakwa tidak juga membayar cicilan maupun pelunasan Mobil Fortuner tersebut ;
- Bahwa benar terhadap 1 lembar surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 27 Maret 2012 tentang pelunasan pembayaran cicilan Toyota Fortuner B.1813 TVB tersebut dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa dengan disaksikan oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apakah antara Renato Binsar Parulian dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dari Adira menarik mobil Renato Binsar Parulian karena saksi Renato tersebut telah mengagunkan Mobil Fortunernya di Adira, dan menurut data komputer, kewajiban mencicilnya telah menunggak 8 (delapan) bulan, oleh karena itu saksi menarik mobilnya tersebut ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan berikutnya menyatakan terhadap saksi ke-2 RENATO BINSAR PARULIAN tidak dapat dihadirkan, karena sebelumnya saksi RENATO BINSAR PARULIAN pernah ditahan di Rutan Cibinong, namun saat ini saksi di tahan di Rutan Salemba, Jakarta atas perkara lain begitu juga dengan saksi ke-3 SURUNG SITOMPUL;

1. Saksi RENATO BINSAR PARULIAN (saksi dalam BAP penyidik telah disumpah dan keterangan dibacakan di persidangan)
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan penyidik;
 - Bahwa saksi sebagai korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Mohammad Tri Diantoro;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar Ta 2010 di showroom mobil A-One daerah Cipete Jakarta Selatan , saat itu terdakwa menawarkan Jasa Asuransi Adira Finance kepada saksi dan juga menawarkan dan mengajak saksi untuk membuka usaha jual beli mobil bekas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam usaha jual beli mobil bekas tersebut sebagai orang yang memberikan dana investasi untuk dikelola oleh terdakwa, sedangkan terdakwa adalah orang yang menjalankan usaha jual beli mobil bekas tersebut;
- Bahwa ada perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dan terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 tentang perjanjian pengelolaan dana untuk usaha jual beli mobil bekas tersebut, dan pada saat perjanjian dibuat dan ditandatangani disaksikan oleh saksi SURUNG SITOMPUL dan saksi NURMALA DEWI (orang tua Korban RENATO BINSAR PARULIAN);
- Bahwa saksi menyerahkan modal dana usaha tersebut kepada terdakwa dengan cara bertahap yaitu:
 - Penyerahan pertama tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp. 185.000.000,- secara tunai;
 - Penyerahan kedua hasil menjual mobil estilo milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa senilai Rp.95.000.000,-;
 - Penyerahan ketiga terdakwa meminta uang untuk pembelian mobil harier senilai Rp.55.000.000,-;
 - Menggadaikan BPKB mobil Toyota Fortuner ke Leasing Adira Finance yang dilakukan terdakwa sehingga mendapat uang senilai Rp.210.000.000,-;
 - Penyerahan kelima tanggal 18 Maret 2011 senilai Rp.40.000.000,- secara tunai;
 - Penyerahan keenam tanggal 22 April 2011 sebesar Rp. 150.000.000,- secara tunai;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan dari uang hasil jual beli mobil bekas tersebut seperti yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp.45.000.000,- setiap bulannya, ataupun janji Terdakwa untuk membayarkan cicilan gadai BPKB mobil Fortuner miliknya kepada Adira Finance;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak membayarkan cicilan leasing Adira maka mobil Fortuner milik saksi ditarik oleh pihak leasing, dan terdakwa tidak pernah memberikan laporan adanya keuntungan maupun transaksi jual beli mobil bekas tersebut;
- Bahwa usaha jual beli mobil bekas tersebut dilakukan sekitar bulan Oktober 2010 sejak adanya pencairan uang hasil gadai BPKB mobil Fortuner miliknya, yang mana uang tersebut tidak pernah saksi terima melainkan diterima langsung oleh terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi derita akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian itu saksi selalu menanyakan kepada terdakwa mengenai usaha jual beli mobil bekas tersebut, tetapi terdakwa tidak dapat menjelaskannya dan selalu menghindar dari saksi;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menerima laporan usaha jual beli mobil bekas tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa akhirnya saksi mencari tahu darimana terdakwa menjalankan usaha tersebut, dan setelah saksi mencari tahu ternyata usaha jual beli mobil bekas tersebut hanya fiktif belaka;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum saksi membenarkannya;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan;
- 2. Saksi SURUNG SITOMPUL (saksi dalam BAP penyidik telah disumpah dan keterangan dibacakan di persidangan)
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti saat ini dimintakan keterangan sehubungan adanya laporan saksi ke Polda Metro Jaya dalam perkara penipuan uang modal usaha jual beli mobil bekas antara saksi Renato dan terdakwa;
 - Bahwa korban dari laporan saksi buat adalah saksi Renato Binsar Parulian (anak saksi) dan yang melakukan penipuan adalah orang yang bernama Mohammad Tri Diantoro/ terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2010 di rumah saksi dalam rangka terdakwa membuat perjanjian untuk usaha jual beli mobil bekas dengan saksi Renato Binsar Parulian;
 - Bahwa anak saksi sebagai pemilik modal sedangkan Terdakwa sebagai orang yang menjalankan usaha jual beli mobil bekas tersebut;
 - Bahwa setelah itu dijanjikan keuntungan yang besar, terdakwa menyuruh anak saksi (saksi Renato Binsar Parulian) untuk menggadaikan BPKB mobil Toyota Fortunernya di Adira Finance tempat terdakwa bekerja , yang mana uang hasil penggadaian BPKB tersebut dijadikan modal usaha jual beli mobil bekas, setelah BPKB mobil Fortuner digadaikan uang hasil penggadaian BPKB tersebut tidak pernah diterima oleh anak saksi (Renato) , tetapi uang tersebut diambil terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2010 terdakwa datang ke rumah saksi untuk membuat surat perjanjian pengelolaan dana untuk usaha jual beli mobil bekas dimana saksi dan istri saksi dalam perjanjian tersebut ternyata anak saksi Renato telah menyerahkan uang sebesar Rp.735.000.000,- kepada terdakwa , dan terdakwa telah menjanjikan keuntungan sebesar Rp.45.000.000,- setiap bulannya, dan terdakwa juga membayarkan cicilan leasing tiap bulannya sebesar Rp.11.383.000,-;
 - Bahwa uang yang diserahkan oleh anak saksi Renato kepada terdakwa dilakukan secara bertahap sejak bulan April 2010 hingga bulan April 2011;
 - Bahwa setelah dibuatnya perjanjian tersebut Terdakwa tidak pernah melaksanakan janjinya sesuai dengan surat perjanjian tersebut, hingga akhirnya mobil Toyota Fortuner milik anak saksi Renato Binsar Parulian ditarik oleh leasing karena belum



melakukan pembayaran cicilannya, akhirnya ternyata terdakwa tidak pernah menjalankan usaha jual beli mobil bekas di rumahnya seperti yang dijanjikan dan itu hanya fiktif belaka;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP penyidik benar adanya ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Credit Marketing Officer di Adira Finance Pondok Indah sejak Tahun 2010, yang bertugas melakukan kelayakan survey dan menganalisis data customer yang akan mengambil kredit mobil;
- Bahwa Awalnya terdakwa bertemu saksi Renato Binsar Parulian sekitar tahun 2010 di Showroom Mobil A-ONE di daerah Cipete Jakarta Selatan, saat itu saya menawarkan asuransi Adira Finance, kemudian sekitar bulan Desember, Renato Binsar Parulian menawarkan terdakwa modal usaha di bidang Jual Beli Mobil Bekas dengan cara menggadaikan Mobil Fortunernya di Adira;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan survei kantor kepada saksi Renato Binsar Parulian dan akhirnya cairlah dana gadai atas mobil fortune tersebut dari Adira Finance sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ,yang uangnya masuk langsung ke rekening terdakwa;
- Bahwa usaha yang dikelola oleh terdakwa tersebut adalah usaha jual beli mobil bekas;
- Bahwa pada saat itu tidak ada surat perjanjian apapun antara terdakwa dengan saksi Renato Binsar Parulian;
- Bahwa pada saat itu saksi Renato Parulian hanya meminta agar terdakwa membayarkan cicilan agunan dari Mobil Fortuner tersebut ke Adira Finance;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Renato Binsar Parulian pernah meminta uang modalnya kembali sebesar Rp.60.000.000,- sekitar bulan Nopember 2-011, dan untuk itu telah terdakwa memberikan termasuk Motor Ninja 250 CC milik terdakwa yang harganya sekitar 40-an juta;
- bahwa benar selanjutnya oleh karena uang modal sudah terdakwa kembalikan, serta Motor Ninja 250 terdakwa tidak dikembalikan oleh saksi Renato Binsar Parulian, maka terdakwa tidak lagi membayar cicilan di Adira Finance, begitu pula terdakwa tidak ada memberikan keuntungan kepada saksi Renato sebagaimana yang diperjanjikan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah membayar cicilan atas mobil Fortuner milik saksi Renato Binsar Parulian tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali ;
- Bahwa pihak Adira Finance tidak mengetahui kegiatan usaha terdakwa bersama saksi Renato Binsar Parulian;
- Bahwa Benar, modal senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) terdakwa putar dengan cara terdakwa pakai modal membeli mobil bekas, kemudian setelah dibeli dijual kembali oleh terdakwa, begitu seterusnya, makanya ada rentang berbulan-bulan dalam transaksi tersebut;
- Bahwa dari usaha jual beli mobil bekas tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- tiap bulannya ,dimana sebagian keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- terdakwa serahkan kepada Ayah dan Ibunya dari saksi Renato Binsar Parulian ;
- Bahwa terdakwa pernah menandatangani Surat-Surat yang dijadikan bukti berupa: 1. Surat Perjanjian Pengelolaan Dana untuk usaha jual beli mobil bekas yang dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2010 antara Terdakwa dengan Renato Binsar Parulian, 2. Surat Pernyataan dari Terdakwa tertanggal 26 Maret 2012 yang menyatakan akan melakukan pelunasan mobil Toyota Fortuner pada tanggal 27 Maret 2012, 3. Kwitansi Penyerahan Uang senilai Rp. 185.000.000 untuk setoran modal usaha jual beli mobil bekas tertanggal 26 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa, 4. Kwitansi Penyerahan Uang senilai Rp. 40.000.000 untuk setoran modal usaha jual beli mobil bekas tertanggal 18 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa, 5. Surat Kwitansi Penyerahan Uang senilai Rp. 150.000.000 untuk setoran modal usaha jual beli mobil bekas tertanggal 22 April 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar dari bukti tersebut diatas itu tanda tangan terdakwa, namun hanya surat nomor 2 saja yang terdakwa akui kebenarannya, selebihnya terdakwa hanya tanda tangan di blangko kosong, yang saat itu saksi Renato Binsar Parulian meminta terdakwa untuk menandatangani dengan alasan untuk pengurusan surat ijin usaha ;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini belum ada bukti yang dapat diperlihatkan ke hadapan hakim di persidangan tentang penyangkalannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Surat Perjanjian Pengelolaan dana untuk usaha jual beli mobil bekas, tertanggal 30 Nopember 2010;
- Surat Pernyataan dari sdr Mohammad Tri Diantoro tertanggal 26 Nopember 2012;
- Kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp.185.000.000,- tertanggal 26 Oktober 2010;
- Kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp.40.000.000,- tertanggal 18 Maret 2010;
- Kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp.150.000.000,- tertanggal 22 April 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa sekitar bulan Oktober 2010 bertempat di Jalan Pendowo IV Blok B No. 55 Rt. 001/009 Limo Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, terdakwa telah mengajak saksi RENATO BINSAR PARULIAN untuk melakukan kerjasama dalam usaha jual beli mobil bekas;
- bahwa dalam kerjasama tersebut terdakwa bertindak sebagai pelaksana yang menjalankan usaha sedangkan saksi RENATO BINSAR PARULIAN sebagai pemilik modal;
- Bahwa dalam kerjasama tersebut terdakwa berkata akan memberikan kepada saksi RENATO BINSAR PARULIAN berupa keuntungan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh

lima juta rupiah) untuk setiap bulannya dan terdakwa juga akan membayarkan kewajiban saksi RENATO BINSAR PARULIAN terhadap Leasing Adira Finance sebesar Rp. 11.383.000,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan;

- bahwa atas kata-kata yang menggiurkan tersebut Saksi RENATO BINSAR PARULIAN bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang secara bertahap yaitu ; tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan tanggal 22 April 2011 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah uang yang berasal dari hasil gadai BPKB mobil Fortuner kepada Leasing Adira Finance sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan hasil penjualan mobil Suzuki Estillo sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), uang tunai sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
- bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengalami kerugian dengan jumlah total uang saksi RENATO BINSAR PARULIAN yang sudah diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- bahwa setelah semua uang milik saksi RENATO BINSAR PARULIAN diserahkan kepada terdakwa yang disepakati untuk mengelola jual beli mobil bekas, ternyata terdakwa tidak pernah menepati kata-katanya untuk memberikan keuntungan yang telah dijanjikan ;
- bahwa terdakwa tidak juga melakukan cicilan terhadap Leasing Adira Finance atau membuat/menyampaikan laporan keuangan kepada saksi RENATO BINSAR PARULIAN selaku pemilik modal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setelah dilakukan penelusuran oleh saksi RENATO BINSAR PARULIAN ternyata usaha jual beli mobil bekas yang terdakwa katakan dan janjikan ternyata tidak pernah ada atau fiktif, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi RENATO BINSAR PARULIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas untuk Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu : Pertama melanggar Kedua Pasal 378 KUHP, Atau Kedua melanggar Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan pertama.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Ad.1 Unsur Barang Siapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa MOHAMMAD TRI DIANTORO Alias TRI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa MOHAMMAD TRI DIANTORO Alias TRI dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa MOHAMMAD TRI DIANTORO Alias TRI tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau Sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa MOHAMMAD TRI DIANTORO alias TRI juga tidak ditemukan adanya fakta yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini mengandung elemen unsur alternatif sehingga bila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap bahwa Terdakwa MOHAMMAD TRI DIANTORO Alias TRI pada sekitar bulan Oktober 2010 bertempat di Jalan Pendowo IV Blok B No. 55 Rt. 001/009 Limo Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah mengajak saksi RENATO BINSAR PARULIAN untuk melakukan kerjasama dalam usaha jual beli mobil bekas;

Menimbang, bahwa dalam kerjasama tersebut terdakwa bertindak sebagai pelaksana yang menjalankan usaha sedangkan saksi RENATO BINSAR PARULIAN sebagai pemilik



modal, dan dalam kerjasama tersebut terdakwa berkata dan berjanji akan memberikan kepada saksi RENATO BINSAR PARULIAN berupa keuntungan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya dan terdakwa juga akan membayarkan kewajiban saksi RENATO BINSAR PARULIAN terhadap Leasing Adira Finance sebesar Rp. 11.383.000,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan;

Menimbang, bahwa atas kata-kata yang menggiurkan tersebut SAKSI RENATO BINSAR PARULIAN bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang secara bertahap yaitu ; tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan tanggal 22 April 2011 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah uang yang berasal dari hasil gadai BPKB mobil Fortuner kepada Leasing Adira Finance sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan hasil penjualan mobil Suzuki Estillo sebesar Rp. 95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah), uang tunai sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan mengakibatkan terdakwa tersebut mengalami kerugian dengan jumlah total uang saksi RENATO BINSAR PARULIAN yang sudah diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah semua uang milik saksi RENATO BINSAR PARULIAN diserahkan kepada terdakwa yang disepakati untuk mengelola jual beli mobil bekas, ternyata terdakwa tidak pernah menepati kata-katanya untuk memberikan keuntungan yang telah dijanjikan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak juga melakukan cicilan terhadap Leasing Adira Finance atau membuat/menyampaikan laporan keuangan kepada saksi RENATO BINSAR PARULIAN selaku pemilik modal ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penelusuran oleh saksi RENATO BINSAR PARULIAN ternyata usaha jual beli mobil bekas yang terdakwa katakan dan janjikan ternyata tidak pernah ada atau fiktif , sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi RENATO BINSAR PARULIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan Terdakwa Mohammad Tri Diantoro Alias Tri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dengan kualifikasi: "PENIPUAN";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan berapa lama terdakwa dijatuhi pidana maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu nota pembelaan tertulis dari penasehat hukum terdakwa tertanggal 16 Oktober 2013 yaitu mengenai :

- Satu saksi bukanlah saksi.

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasehat hukum terdakwa satu saksi bukan saksi majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Jaksa Penuntut Umum yang di persidangan tidak bisa menghadirkan saksi korban Renato Binsar Parulian dan saksi Surung Sitompul dan hanya membacakan keterangan masing-masing saksi tersebut yang keterangannya telah termuat sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dari Penyidik ;

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca dan mempelajari berkas perkara ternyata keterangan saksi korban Renato Binsar Parulian dan Sarung Sitompul yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka Persidangan tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut semuanya termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi di penyidik, lagi pula sebelumnya saksi memberikan keterangan tersebut telah disumpah di penyidik (diberikan dibawah sumpah), sehingga walaupun saksi Renato Binsar Parulian dan saksi Sarung Sitompul tidak hadir di persidangan namun menurut majelis hakim keterangannya adalah mengikat dan bisa menjadi bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut yang disangkal oleh terdakwa di persidangan, maka majelis mempertimbangkannya oleh karena penyangkalan dari terdakwa dan penasehat hukum terdakwa tersebut ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat diajukan di muka persidangan, maka penyangkalan dan pembelaan yang demikian keberadaannya Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah Majelis Hakim berpendapat pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sudah cukup untuk membuktikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian perihal pembelaan penasehat hukum yang menyatakan satu saksi bukan saksi harus majelis kesampingkan dan ditolak;

- Apa yang terjadi antara terdakwa dengan saksi korban Renato Binsar Parulian dalam perkara ini merupakan ranah hukum perdata bukan ranah hukum pidana.

Menimbang, bahwa tentang pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk melarikan perkara pidana ini menjadi perkara perdata maka majelis berpendapat walaupun



awalnya kerjasama bisnis jual beli mobil bekas antara terdakwa dengan saksi korban bermula dari perjanjian perdata, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka terbukti bahwa permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban Renato Binsar Parulian adalah masuk kedalam ranah hukum pidana. Dengan demikian terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa bahwa perkara ini termasuk ranah hukum perdata majelis hakim kesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh setelah mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana yaitu selama 3 (tiga) Tahun penjara, hal ini mengingat tujuan pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan tujuan pemidanaan haruslah bersifat *preventif, edukatif dan korektif*, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pemidanaan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pada Hal- hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan sudah merugikan saksi korban RENATO BINSAR PARULIAN;
- Terdakwa tidak merasa menyesal dan berbelit belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penyidikan sampai saat ini terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara dan ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri atau menghindari dari pelaksanaan putusan, maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: Surat Perjanjian Pengelolaan dana untuk usaha jual beli mobil bekas, tertanggal 30 Nopember 2010: Surat Pernyataan dari sdr Mohammad Tri Diantoro tertanggal 26 Nopember 2012, Kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2010, Kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2010, Kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 April 2011, majelis nyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat akan Pasal 378 KUHPidana dan Pasal – Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD TRI DIANTORO alias TRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD TRI DIANTORO alias TRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- Surat Perjanjian Pengelolaan dana untuk usaha jual beli mobil bekas, tertanggal 30 Nopember 2010;
- Surat Pernyataan dari Saudara Mohammad Tri Diantoro tertanggal 26 Nopember 2012;
- Kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2010;
- Kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2010;
- Kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 April 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dibuat dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari: RABU, tanggal 16 OKTOBER 2013 oleh kami : H. PRIM HARYADI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, ETI KOERNIATI, SH. MH, dan GRACE MEILANIE PDT PASAU, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan itu diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu FAKHRI BANI HAMID, SH. MH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri oleh S. ARNOLD SIAHAAN, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
KETUA,

HAKIM

1. ETI KOERNIATI, SH. MH.
SH.MH.

H. PRIM HARYADI,

2. GRACE MEILANIE PDT PASAU, SH. MH

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAKHRI BANI HAMID, SH. MH.